

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SLOT ONLINE DI KABUPATEN BANGKALAN**

Oleh

Ayu Fitriani Annas^{a*}

ayufebri180387@gmail.com

Sri Astutik^{b}**

sri.astutik@unitomo.ac.id

Moh. Taufik^{c*}**

moh.taufik@unutomo.ac.id

ABSTRACT

Online Slot Gambling which games use a website where this game is conducted online, the development of this gambling continues to increase along with the advancement of technology by using facilities or tools that are used as a vehicle for committing gambling crimes. The method used in this research is Empiri Yuridis. Respondents of this study Bangkalan Resort Police. The results of the study state that the act of online slot gambling is a criminal offense, for perpetrators who commit this online gambling crime are threatened with being charged with Article 45 Paragraph (3) Jo Article 27 Paragraph (2) of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, or Article 303 Paragraph 1 Ke-1 of the Criminal Code, with a maximum penalty of 10 years in prison and a fine of up to 1 billion rupiah. The main factors why people continue to commit online gambling crimes include: Economic factors, environmental factors, opportunity factors, and lack of individual awareness factors. Then the efforts that the police have made to overcome include: Operational efforts, education and awareness, cooperation, law enforcement, and resources.

Keywords: Online Slot Gambling, Crime, Law Enforcement

ABSTRAK

Perjudian Slot Online yang permainannya menggunakan website dimana permainan ini dilakukan secara online, perkembangan perjudian ini terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindak pidana perjudian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini Yuridis Empiri. Responden dari penelitian ini Kepolisian Resort Bangkalan. Hasil Penelitian Menyatakan bahwa Tindakan perjudian slot online adalah tindak pidana, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian online ini terancam dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Adanya faktor utama mengapa masyarakat terus melakukan tindak pidana perjudian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Online antara lain: Faktor Ekonomi, Faktor lingkungan, faktor kesempatan, Faktor kurangnya kesadaran Individu. kemudian upaya yang telah dilakukan kepolisian untuk menanggulangi antara lain: Upaya operasional, Pendidikan dan kesadaran, kerjasama, Penegakan Hukum, Sumberdaya.

Kata Kunci: Perjudian Slot Online, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perjudian *Slot Online* yang permainannya menggunakan *website* dimana permainan ini dilakukan secara online, perkembangan perjudian ini terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindak pidana perjudian, Perjudian merupakan satu dari sekian banyaknya fenomena kejahatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perjudian *online* semakin berkembang dengan berbagai cara dan bentuk yang beragam mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang semakin canggih. Umumnya perjudian dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. “Perjudian atau keikutsertaan dalam perjudian pada awalnya dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 542 ayat (4) UU No.7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian, telah diubah sebutanya menjadi ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP” (P.A.F. Lamintang, 1990).

Pasal 303 KUHP menetapkan bahwa prinsip bermain judi dapat diartikan sebagai setiap permainan, yang kemungkinan untuk menang terletak pada keberuntungan saja, upaya untuk meraih kemenangan sangat tinggi hal tersebut didasari oleh kecakapan seseorang dalam memainkan judi. “Berjudi melingkupi seluruh perjanjian atau taruhan yang di dalam perlombaan atau permainan lainnya serta tidak disediakan oleh mereka yang turut memainkan perlombaan tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1986, h.129). Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kegiatan judi juga mengalami pergeseran menuju judi *online* yang lebih

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

nyaman dan aman. Fenomena judi *online* yang marak saat ini adalah judi *online* yang banyak digemari masyarakat. Judi slot *online* ini bisa dilakukan menggunakan *laptop* dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi slot *online*.

Pada dasarnya judi bertentangan dengan kesusilaan agama, Pancasila dan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian memiliki efek negatif yang merusak moral dan mentalitas masyarakat. Kejahatan judi slot *online* memiliki dampak *negatif* yaitu, pemain merasa ketagihan karena mudahnya mereka mendapatkan uang, dan ketika seseorang kalah dalam judi slot *online*, pemain bertanya-tanya dan berusaha menebus uang yang hilang dengan berjudi, dengan jumlah uang yang sama dengan harapan mendapat kemenangan untuk mengembalikan uang yang hilang dan juga meraih keuntungan.

Slot *online* adalah slot populer dengan mesin multimedia dengan komponen unik. Mesin slot sendiri pertama kali muncul pada tahun 1899 dan dikembangkan bersamaan dengan jenis mesin slot lainnya. Hingga saat ini masih banyak mesin slot yang dimainkan, baik secara *online* maupun melalui Internet. Slot reguler atau *offline* dan slot *online* memiliki banyak hal berbeda. Mesin slot ini seperti mesin slot dengan jenis yang sama, namun terdapat banyak perbedaan diantara kedua mesin slot tersebut. Yang jelas membedakannya dengan slot biasa dan *online* adalah aksesnya. Slot *online* lebih mudah diakses daripada slot *offline* yang menggunakan mesin fisik.

Slot *online* merupakan salah satu dari sekian banyak judi yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara mempertaruhkan minimal 200 (dua ratus rupiah) untuk sekali putaran. Bila dalam satu putaran menghasilkan beberapa item yang sama dengan jumlah minimal 8 (delapan), penjudi akan mendapatkan uang dari hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh situs atau yang sering disebut BO. Tidak jarang dari beberapa akun yang mendaftar ke situs tersebut diawal mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi semakin lama ketika

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seseorang tersebut terus bermain maka dirinya akan mengalami kekalahan atau sering disebut *rungkad*.

Salah satu keunggulan mesin slot *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja karena situs judi *online* yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu selain permainan ini dimainkan di banyak lokasi tempat yang berbeda, yang terpenting adalah ini tempat memiliki internet yang sangat bagus. Dalam pembayaran transaksi atau dalam slot judi *online* sering disebut deposit sudah menggunakan transaksi *online* dengan *M-Banking* atau *payment* lainnya yang bersifat *online*. Pemain mesin slot *online* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. “Dengan *smartphone* di jaringan skala besar, ini tentu akan menjadi keuntungan besar dibanding perjudian biasa. Seiring dengan kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari *offline* ke *online*. Sulit untuk memantau perjudian *online* secara menyeluruh permainan slot *online* yang berlokasi di wilayah Bangkalan, Jawa Tengah. Para penjudi dapat dengan mudah ditemui di kumpulan para pemuda di wilayah Bangkalan yang melakukan aktivitas judinya dengan aman tanpa takut ditangkap polisi.

Perjudian slot ramai diperbincangkan sejak tahun 2021. Terbukti pada akhir tahun tersebut, banyak kalangan muda bermain judi slot *online*. Banyak masyarakat bermain judi slot *online* karena rasa penasaran yang tinggi dan melihat orang lain mendapat keuntungan yang besar setelah bermain judi slot *online*. Hal tersebut memicu adanya tindakan untuk mencoba memainkan judi slot *online*. Dari beberapa argumen pendapat pemain judi slot *online* memang diawal pasti diberi keuntungan supaya mereka ketagihan untuk memainkan judo tersebut sampai akhirnya ia merasa ketagihan dan ketergantungan akan bermain judi slot *online*. Bermain judi slot *online* tidak hanya asal main saja, terbukti banyak grup atau media informasi yang mewadahi informasi tentang judi slot *online*. Salah satu yang saya ketahui tentang judi slot *online* ini adalah dalam satu grup terdapat *leader* yang setiap hari memberi informasi terkait pola yang mungkin

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

direkomendasikan sedang bagus untuk permainan judi slot *online*. Selain pola dan trik gacor untuk bermain judi, biasanya seorang penjudi melihat RTP (*Return to Player*) pada judi slot *online* ini, RTP ini memperlihatkan seberapa persen presentase permainan yang ditawarkan, semakin tinggi presentase dianggap semakin bagus permainan slot judi *onlinenya*. Yang perlu di pahami juga dalam judi slot *online* tidak hanya terdapat satu *game* saja, akan tetapi terdapat banyak sekali *game-game* yang bisa dipertandingkan dan tentunya bisa mendapatkan keuntungan.

Sampai saat ini judi slot *online* masih banyak dimainkan, semakin banyaknya pemain judi slot *online* dikarenakan tidak adanya ketegasan dari kepolisian dalam memberantas adanya judi slot *online*. Judi slot *online* ini bukan sembarang judi, melainkan permainan yang mungkin mudah dipahami oleh setiap orang, maka dari itu penyebab banyaknya pemain judi slot *online* juga didasari oleh hal tersebut.

Perjudian slot secara *online* sudah didefinisikan sebagai perjudian sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. *Gates of Olympus*, *Starlight Princess*, dan *Sweet Bonanza* merupakan tiga di antara puluhan jenis judi slot *online* yang sedang digemari oleh masyarakat. Permainan tersebut hanya menaruhkan minimal Rp. 200 dalam sekali permainan. Kemenangan yang didapatkan mulai dari Rp 500.000 - Rp. 1.000.000 untuk satu permainan jika pemain mendapatkan *jackpot* dan berhasil *maxwin*. Permainan judi tersebut dilakukan dilakukan secara *online* dengan pemilihan *server*, jangkauan tempat mudah dan terhindar dari pihak kepolisian. Sebab inilah yang membuat judi slot *online* masih sulit untuk ditanggulangi oleh pihak kepolisian.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Judicial Case Study yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

3. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Perjudian Online

Perkembangan masif dari era digital telah berpengaruh terhadap dunia perjudian yang mengalami transformasi yang luar biasa. Sejatinya, perjudian telah tercatat sebagai bagian dari sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad. Dengan dukungan perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi banyak bentuk perjudian yang lebih modern. Sebut saja beberapa jenis permainan judi seperti slot online, poker online, casino online, taruhan bola dll merupakan jenis perjudian baru yang eksistensinya didukung oleh perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah responden, juga diikuti oleh pengamatan analisis terkait aspek gejala sosial, kami menemukan empat faktor utama yang dapat menyebabkan terus bertambahnya angka pelaku perjudian online.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini mencakup segala yang terkait kondisi keuangan seseorang. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat relevan dengan kondisi krisis ekonomi dunia saat ini pascapandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari nafkah karena sangat sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Banyak sekali masyarakat yang merasa putus asa sehingga akhirnya memilih untuk melakukan perjudian online karena kemudahan aksesnya. Alasan lainnya, dan yang paling membuat mereka menyukainya, adalah karena mereka hanya perlu mengeluarkan modal yang sedikit, tetapi hasil yang didapat bisa berkali-kali lipat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan ini bukan hanya tentang tempatnya, tetapi juga lingkungan sosial atau pergaulan seseorang. Lebih tepatnya, lingkungan tempat seseorang hidup akan selalu memengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak. Salah satu narasumber menyatakan ia pernah bermain judi online di salah satu platform media sosial akibat ajakan dari teman-temannya. Narasumber lain menyatakan bahwa ia juga pernah bermain judi online akibat rasa penasaran yang timbul dari melihat orang-orang sekitarnya yang juga bermain judi online.

c. Faktor kesempatan

Kesempatan adalah tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs perjudian online. Hanya dengan ponsel dan internet, setiap bisa memainkan judi online di manapun dan kapanpun. Cara memainkannya pun tampaknya tidak sulit. Media massa pernah melaporkan bahwa menurut pengakuan beberapa penjudi, judi slot sangat sederhana dan cukup mudah dimainkan. Pemain hanya perlu menekan tombol spin di mesin yang ditampilkan di layar telepon. Mesin kemudian akan memutar dan mengacak berbagai macam bentuk ikon, tidak diketahui secara pasti gambar apa yang muncul. Mesin kemudian akan berhenti berputar dan jika terdapat gambar yang sama dan membentuk pola tertentu, maka pemain tersebut menang.

d. Faktor kurangnya kesadaran individu

Kurangnya kesadaran individual ini lebih tepatnya merujuk pada kesadaran moral dan kesadaran hukum. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara ia membedakan tindakan yang benar dan salah. Banyak orang yang tetap melakukan perjudian online walaupun sepenuhnya tahu bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan moral dan hukum serta egois—karena mementingkan kebahagiaan atau kesenangan pribadinya dan tidak peduli dengan kerugian yang dialami orang terdekatnya seperti keluarganya. Orang-orang semacam itu juga merasa bahwa selama tindakannya hanya dilakukan sebagai hiburan dan tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

merugikan orang lain, maka tidak masalah melakukan perjudian online. Pandangan seperti ini menunjukkan telah lunturnya nilai moral seseorang. Pada akhirnya, pelaku perjudian online memiliki alasannya tersendiri dalam melakukan hal tersebut. Namun, apapun itu alasannya, maraknya kasus perjudian online dan potensi besarnya bahaya terhadap kehidupan masyarakat menimbulkan adanya urgensi reformasi hukum yang bisa secara tegas dan jelas mengatur tindak pidana ini.

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Slot *Online* di Bangkalan

Beberapa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi slot online di Bangkalan antara lain:

a. Operational

- 1) Pengawasan dan Penindakan: Polisi melakukan pengawasan terhadap situs-situs judi online dan menindak pelaku yang tertangkap.
- 2) Razia: Melakukan razia di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi judi online.
- 3) Penangkapan: Menangkap pelaku yang melakukan judi online.

b. Pendidikan dan Kesadaran

- 1) Kampanye Anti-Judi: Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.
- 2) Sosialisasi: Mensosialisasikan undang-undang tentang judi online kepada masyarakat.
- 3) Kerja sama dengan sekolah: Mengadakan pendidikan tentang bahaya judi online di sekolah-sekolah.

c. Kerja Sama:

- Kerja sama dengan masyarakat: Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan judi online.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

d. Hukum

- 1) Penegakan Hukum: Menegakkan hukum terhadap pelaku judi online.
- 2) Penerapan Undang-Undang: Menerapkan undang-undang tentang judi online secara tegas.
- 3) Pengembangan Peraturan: Mengembangkan peraturan untuk mengatur kegiatan judi online.

e. Sumber Daya

- Pengembangan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas petugas kepolisian dalam menangani kasus judi online.

Polres Bangkalan telah gencar melakukan pemberantasan judi online yang marak terjadi di wilayah kabupaten Bangkalan, Dalam operasi yang dilaksanakan di lima kecamatan di Bangkalan, tujuh pelaku judi online berhasil diamankan. Tujuh pelaku yang di ungkap adalah S (48), A (55) dari kecamatan socah, RB (45) dadri kecamatan Bangkalan, MS (30) dari kecamatan Geger, S (33) dari kecamatan Burneh, H (35) dari kecamatan Kwanyar, dan L (50) dari kecamatan Tanah Merah. Mereka terlibat dalam perjudian online, termasuk judi togel, judi bola, dan judi slot. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa praktik judi online telah merambah ke berbagai kecamatan di Bangkalan, yang menandakan bahwa masih banyaknya potensi keberadaan praktik ilegal serupa di daerah lainnya. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menggunakan empat situs judi online untuk melakukan permainan slot dan togel, AKBP Febri juga berharap langkah pemberantasan ini dapat efektif dalam mengurangi kasus perjudian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari komitmen pihak kepolisian untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk judi online, di Bangkalan. Ketujuh pelaku judi online yang diamankan ini terancam dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab Ketertarikan orang untuk bermain judi Online adalah:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Kesempatan
- d. Faktor Kurangnya Kesadaran Individu

Beberapa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi slot online di Bangkalan antara lain:

- a. Oprasional: Pengawasan, Penindakan, Razia, Penangkapan
- b. Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye Anti-Judi, Sosialisasi, Kerjasama dengan Sekolah
- c. Kerja sama dengan Masyarakat
- d. Hukum: Penegakan Hukum, Penerapan Undang-Undang, Pengembangan peraturan
- e. Sumber Daya: Pengembangan kapasitas petugas kepolisian dalam menangani kasus judi online

Saran

Aparat penegak hukum harus menyadari betul bahwa dengan menangkap para agen, promotor ataupun bandar lokal tidak serta merta memutus tali rantai perjudian online ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh. Tindakan pencegahan juga harus dilakukan karena akses masyarakat terhadap judi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

online begitu terbuka seiring dengan perkembangan teknologi. Jika kita kembali pada pernyataan PPATK tentang temuan laporan judi online, diketahui masyarakat kelas ekonomi bawah merupakan kelompok masyarakat paling rentan untuk mengakses platform judi online dan terlibat dalam kegiatannya.

Di satu sisi, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan aspek kepastian hukum pengaturan mengenai perjudian pada hukum Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai sosial. Jangan lupa untuk melakukan perbaikan dan pemerataan ekonomi agar masyarakat bisa hidup layak tanpa perlu berpikir mencari sumber uang melalui kegiatan-kegiatan ilegal.

Di sisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menumbuhkan kesadaran moral agar bersedia menaati hukum demi sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online. Pencegahan berupa edukasi dari tingkat makro hingga mikro perlu digalakan oleh semua pihak dengan menanamkan prinsip bahwa sejatinya perjudian merupakan permainan yang telah diatur oleh pihak lain. Prinsip tentang menjadi kaya raya secara instant melalui judi online juga harus diluruskan bahwa hal tersebut hanyalah khayalan belaka, karena untuk memperoleh kekayaan diperlukan proses yang melibatkan usaha cerdas yang diiringi oleh doa.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online.
- Andi kumala yusri Tanra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian.
- Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011.
- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ikbar Raihan Rasyiq
<https://www.kompasiana.com/ikbarraihan9183/6527681d110fce01571d1e12/>.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNl6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVSWBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2blRK11tKu9x9xav0EUnsPybK5QZlXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigfE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Cipta, Jakarta, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011).

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Muhammad Ikhsan, *Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*.

Oktir Nebi, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, volume 3, Nomor 1, Desember 2018.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Portal JTV <https://portaljtv.com/news/kapolres-bangkalan-gencar-bersihkan-judi-online-tujuh-pelaku-diamankan?biro=portal-jtv>.

Romy Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001).

Sulistiyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.